



SURAT EDARAN
NOMOR: 18/UN27/PK.01/2021

TENTANG

**UJI COBA KULIAH TATAP MUKA MAHASISWA ANGKATAN 2020/2021
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan mensikapi perkembangan situasi dan kondisi Pandemi COVID-19, Universitas Sebelas Maret akan melakukan uji coba kuliah tatap muka untuk mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Angkatan 2020/2021.

Uji coba Kuliah Tatap Muka ini diselenggarakan dengan prosedur sebagai berikut:

- A. Melaksanakan ketentuan standar operasional prosedur Protokol Kesehatan COVID-19.
- B. Dekan Fakultas/Dekan Sekolah Vokasi mengkoordinasikan dan menyusun penyelenggaraan uji coba kuliah tatap muka yang meliputi: penjadwalan pergantian kelas, dosen dan pembagian peserta kuliah di fakultas masing-masing;
- C. Melakukan disinfeksi ruangan dan peralatan pembelajaran/praktikum sebelum dan setelah digunakan, membatasi penggunaan ruang maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan;
- D. Fakultas wajib menugaskan staf untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19;
- E. Sivitas akademika Universitas Sebelas Maret yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 1. Dalam keadaan sehat;
 2. Mahasiswa harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali dan membawa surat persetujuan tersebut pada waktu mengikuti uji coba kuliah tatap muka;
 3. Mahasiswa wajib menunjukkan hasil rapid test /swab test antigen/test genose negatif yang masih berlaku dan wajib diperiksa suhu tubuhnya pada saat masuk lingkungan Universitas Sebelas Maret.
 4. Bagi mahasiswa yang tidak bersedia mengikuti uji coba kuliah tatap muka dapat mengikuti secara daring dan pelaksanaannya akan diatur di program studi masing-masing;
 5. Jadwal pelaksanaan uji coba Kuliah Tatap Muka:

Bulan April	Fakultas
Minggu Pertama	FH, FKor, FK
Minggu Kedua	FP, FISIP, FIB
Minggu Ketiga	FEB, FMIPA, FKIP
Minggu Keempat	FT, FSRD, FKIP

Fakultas Sekolah Vokasi dijadwalkan minggu pertama sampai minggu ke-empat

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan

Surakarta, 29 Maret 2021



Rektor
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.
NIP. 196107171986011001